



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Balikpapan 17 Desember 1976, usia 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Starta I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Psikologis Klinis Ahli Madya pada Rumah Sakit Jiwa Aceh, NIP XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, email [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) No Telp. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Medan 09 mei 1984, usia 39 tahun, jenis kelamin Lki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh besar No HP XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa yaitu XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh selama 2 bulan, kemudian sekitar bulan 4 pindah ke XXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh selama 8 tahun, kemudian sekitar tahun 2021 pindah ke rumah sewa di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Penggugat dalam keadaan hamil, mengetahui kondisi kehamilan memasuki usia 3 bulan dan beberapa kali mengalami flek sehingga membutuhkan perhatian dan istirahat (sebelumnya Penggugat sudah pernah mengalami keguguran di tahun 2013). Dokter kandungan tempat konsultasi mengatakan bahwa Penggugat masih dapat bekerja namun harus diantar jemput oleh Tergugat. Saat itu bulan puasa dan Tergugat setelah sahur terus tidur sampai siang atau menjelang berbuka dan sering sekali tidak bekerja, sehingga Penggugat tetap bekerja dengan menggunakan sepeda motor. Disaat Penggugat dalam kondisi lemah rahim, Penggugat tetap melakukan pekerjaan rumah, tetap menjelang sore membeli bukaan puasa untuk Tergugat karena Tergugat hanya tidur dan sering malas keluar untuk membeli makanan sehingga Penggugat yang membeli. Tergugat mengatakan Penggugat bedrest saja di rumah tidak usah bekerja selama 3 bulan, namun Penggugat tidak bias bedrest, karena kalau bedrest penghasilan berkurang sedangkan semua biaya konsultasi ke dokter pembelian obat dan vitamin serta untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



sehari-hari rumah tangga Penggugat yang memenuhinya. Memasuki usia kehamilan 4 bulan Penggugat mengalami keguguran dan setelah kejadian itu Penggugat tidak dapat lagi melakukan kewajiban sebagai isteri, setiap berhubungan Penggugat merasa sakit dan stress memikirkan jika nanti hamil lagi akan mengalami kondisi yang sama lagi;

3.2. Bahwa saat ada persolanan rumah tangga terkait kebiasaan Tergugat yang sering bergadang di warung kopi atau bermain game sehingga besok harinya tidak bekerja. Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan selalu menghindar dan pergi ke warung kopi sehingga permasalahan tidak selesai-selesai;

3.3. Bahwa pada bulan Maret 2022 disaat kondisi keuangan Penggugat tidak baik dikarenakan uang lain selain gaji belum keluar dan ayah Penggugat sakit di Prabumulih sehingga membutuhkan uang untuk berobat dan awal bulan April harus ada uang untuk membayar sewa rumah, Penggugat mengatakan pada Tergugat untuk mencari uang tambahan untuk membayar sewa rumah (selama 9 tahun pernikahan yang membayar sewa rumah adalah Penggugat, karena menurut Tergugat digaji Penggugat ada uang tunjangan suami dan itu digunakan untuk membayar sewa rumah), saat itu Tergugat hanya diam saja. Satu minggu selanjutnya Penggugat kembali menanyakan terkait uang sewa rumah, saat itu Tergugat mengatakan mau bayar pakai apa, apa pakai daun. Saat itu Penggugat sangat kecewa sekali. Satu minggu kemudian Penggugat mengatakan kepada Tegugat carilah tambahan, karena selama ini gaji Penggugat $\frac{3}{4}$ nya sudah membayar kredit rumah. Saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat membantu namun semakin menambah beban, karena semakin banyak kredit yang harus dibayar dan itu menjadi kewajiban Penggugat juga. Penggugat marah kepada Tergugat dan mengatakan kalau seperti ini Tergugat ingin membunuh Penggugat karena banyak sekalui hutang yng harus Penggugat bayar, dan Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak bersyukur karena tidak menerima kondisi saat ini, berharap lebih dari apa yang diterima selama ini;

Hal. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



- 3.4. Bahwa tahun 2022 saat hari raya Penggugat mengajak bicara Tergugat terkait konflik rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sejak konflik yang terkait pengambilan kredit untuk grab, pisah ranjang, namun saat pembicaraan melebar sampai sampai urusan rumah yang sedang dibangun yang ditipu developer Tergugat mengatakan dia malas membicarakan hal ini dan memilih tidur. Penggugat sangat kecewa karena hal yang paling penting Tergugat menganggap sepele dan itu tidak perlu dibicarakan;
- 3.5. Bahwa pada bulan Mei 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Prabumulih dikarenakan ayah Penggugat sakit, selama di Prabumulih Tergugat tidak pernah menelpon orang tua Penggugat. Saat abang Penggugat mau berbicara dengan Tergugat terkait konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat mengatakan kalau berbicara lewat wa saja dia tidak mau menerima telfon dari abang Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat telah meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah saudara yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lorong 3 Gang Flamboyan Dusun Tgk. Meunara Gampog Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru. Alasan Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak nyaman tinggal bersama dan keluarga Tergugat yang tinggal disebelah rumah seolah-olah melihat rumah taangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada usaha untuk membantu menyelesaikan konflik. Sejak Tergugat menganggap pemasalahan rumah tangga tidak perlu diselesaikan Penggugat merasa bahwa selama ini setiap ada persoalan rumah tangga terutama terkait ekonomi hanya menjadi tanggung jawab Penggugat, sejak Penggugat dikatakan tidak bersyukur dengan kondisi rumah tangga Penggugat merasa bahwa yang selama ini sudah dilakukan tidak berharga sama sekali dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi perasaan sayang dan cinta dihati Penggugat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi perasaan sayang dan cinta dihati Penggugat. Sejak bulan Juni 2022 sampai dengan saat ini

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Penggugat telah meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah saudara yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lorong 3 Gang Flamboyan Dusun Tgk, Meunara Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru, akan tetapi segala urusan administrasi masih di Jalan Tandilr Umong Lhok Gampung Ateu Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sesuai dengan alamat KTP;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk berbicara dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau berbicara dengan abang Penggugat. Penggugat juga mencoba memusyawarahkan dengan aparatur Gampong untuk mencari penyelesaian pada tanggal 22 September 2022 di kantor Keuchik Gampong Ateuk Munjeng yang dihadiri oleh Geuchik Gampong Ateuk Munjeng, sekretaris gampong dan Ulee Jurong Blang Kuta;
7. Bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan Penggugat dengan Surat Nomor 474.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peaturan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04-09-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03-05-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap

Hal. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopy Surat Pernyataan Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir bandung, 16 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan S. 1 Kedokteran, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di gampong Beurawe dan terakhir tinggal di Komplek PNS Lampeunurut;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian sama Penggugat, kurang tanggung jawab, dan kurang dukungan terhadap Penggugat dan Tergugat pemalas, sehingga Penggugat terpaksa bergerak sendiri tanpa dihiraukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi saja;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan di kantor akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat dan Tergugat sendiri berada dalam penjara;

2. **SAKSI 2**, tempat tgl laahair Takengon, 09 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum PNS XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah staf saksi di kantor, kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampeunurut dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang peduli sama Penggugat dan masalah rumah tangga, kurangnya masalah nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah setelah saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah saksi usahakan untuk verdamai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sudah lebih 2 tahun terakhir karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bergadang di kedai kopi dengan teman-temannya tanpa menghiraukan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai hukum pembuktian, Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sd P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy KTP atas Pengugat. Merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopy Kartu Keluarga. Alat bukti P.3 tersebut merupakan alat bukti otentik, berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan satu keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman. Alat bukti P.4 tersebut merupakan alat bukti otentik, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dimediasi di gampong akan tetapi tidak berhasil. Alat

Hal. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 02 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang

Hal. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban rumah tangga terutama dalam masalah nafkah Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 tahun yang lalu karena Penggugat tidak sanggup lagi terhadap perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari dua tahun lamanya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, atau

Hal. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh qadhi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami KETUA MAJELIS HAKIM, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1, dan HAKIM ANGGOTA 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1
Hakim Anggota,

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	9.000,00

Hal. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	:	Rp	49.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)